



## PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN MAMUJU

**Najla Salsabila Smodra\*, Indarja, Amalia Diamantina**

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : [najlasalsabila988@gmail.com](mailto:najlasalsabila988@gmail.com)

### Abstrak

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan asas *good governance* dengan memperkuat peran dan fungsi dalam pemerintahan daerah. Salah satu aspek penting dari perannya adalah melaksanakan kebijakan yang mengarah pada penyusunan peraturan daerah, yang merupakan bagian integral dari pelaksanaan pemerintahan disebut pula sebagai fungsi legislasi. DPRD memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan daerah, sebagai lembaga legislatif yang tidak hanya menghasilkan peraturan tetapi juga menjadi wadah bagi aspirasi masyarakat setempat. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Mamuju periode 2019-2023 dan (2) untuk menganalisis hambatan dalam pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Mamuju. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif dengan objek kajian yang meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan (*in abstracto*) pada peristiwa hukum (*in concreto*). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yakni aturan-aturan hukum berdasarkan hierarki perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yakni hasil wawancara dan tambahan dokumentasi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*library research*), bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diinventarisasi kemudian diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan hukum yang diteliti. Menggunakan pendekatan deduktif untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Mamuju Periode Tahun 2019-2023 telah dilaksanakan dan diterapkan oleh DPRD Kabupaten Mamuju tetapi selama periode tersebut dalam hal pembuatan produk undang-undang menunjukkan adanya perubahan dan penurunan yang dibuktikan oleh kurangnya inisiatif dan ajuan Peraturan Daerah dari DPRD. Dan (2) Terdapat beberapa hambatan dalam melaksanakan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Mamuju, yaitu kurangnya penyerapan aspirasi masyarakat di Kabupaten Mamuju, kurangnya penelitian untuk menyusun naskah akademik dan belum jelasnya subjek yang dijadikan prioritas oleh pemerintah.

**Kata kunci :** DPRD; Fungsi Legislasi; Pemerintahan; PERDA

### Abstract

*The Regional House of Representatives of Mamuju Regency has a significant role in realizing the principles of good governance by strengthening the role and function in local government. One of the important aspects of its role is to implement policies that lead to the preparation of regional regulations, which are an integral part of the implementation of government, also known as the function of legislation. The regional people's representative council has a very important role in local government, as a legislative institution that not only produces regulations but also becomes a forum for the aspirations of the local community. This study aims to (1) find out and analyze the implementation of the legislative function of the regional people's representative council of Mamuju Regency for the period 2019-2023 and (2) to analyze obstacles in the implementation of the Legislation Function of the regional people's representative council of Mamuju Regency. The type of research used in this thesis is normative legal research with the object of study including the provisions of laws and regulations on legal events. The types of legal materials used are primary legal materials, namely legal regulations based on the hierarchy of laws and secondary legal materials, namely the results of interviews and additional documentation. The collection of legal materials is carried out using the literature study method, the legal materials that have been collected and inventoried are then processed and studied in depth so that a complete picture is obtained regarding the legal issues being studied. Using a deductive approach to draw conclusions. The results show (1) The implementation of the legislative function of the Mamuju Regency Regional*

*People's Representative Council for the 2019-2023 Period has been implemented and applied by the Mamuju Regency Regional People's Representative Council, but during this period in terms of making laws, there have been changes and declines as evidenced by the lack of initiative and submission of Regional Regulations from the regional people's representative council. And (2) There are several obstacles in implementing the legislative function of the Mamuju Regency Regional People's Representative Council, namely the lack of absorption of community aspirations in Mamuju Regency, lack of research to compile academic papers, the unclear subjects that are prioritized by the government and the factor of new areas (Expansion Areas).*

**Keywords :** *Regional People's Representative Council; Legislative Function; Government; Regional Regulations*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kabupaten Mamuju adalah salah satu kabupaten yang baru dibentuk di Provinsi Sulawesi Barat. Pembentukan kabupaten ini terjadi seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2004, yang juga mencakup pembentukan Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju Utara, dan Kabupaten Mamasa. Melalui UU No. 26 Tahun 2004, Kabupaten Mamuju ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Barat. Walaupun menjadi pusat pemerintahan provinsi, Kabupaten Mamuju memiliki pusat administratif di Kota Mamuju, yang berada di Kecamatan Mamuju. Penting untuk dicatat bahwa saat ini Kota Mamuju belum menjadi daerah otonom yang memiliki wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota tersendiri, melainkan masih merupakan bagian dari Kabupaten Mamuju.

DPRD Kabupaten Mamuju memiliki peran yang signifikan dalam mewujudkan good governance (tata kelola yang baik) dengan memperkuat peran dan fungsi dalam pemerintahan daerah. Salah satu aspek penting dari peran mereka adalah melaksanakan kebijakan yang mengarah pada penyusunan peraturan daerah, yang merupakan bagian integral dari pelaksanaan pemerintahan disebut pula sebagai fungsi legislasi. DPRD memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan daerah, sebagai lembaga legislatif yang tidak hanya menghasilkan peraturan tetapi juga menjadi wadah bagi aspirasi masyarakat setempat. Fungsi legislasi, yang sering dianggap sebagai inti dari badan perwakilan, merupakan pijakan dasar untuk menjalankan tugas legislasi di dalam kerangka daerah. DPRD Kabupaten Mamuju memiliki peran yang strategis dalam memastikan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan daerah.

Tugas legislasi DPRD sangat penting dalam pembentukan peraturan daerah, yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan kepala daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam kerangka ini, DPRD memiliki kemampuan untuk mengusulkan rancangan peraturan daerah kepada kepala daerah, yang kemudian akan dibahas bersama. Meskipun hak-hak ini diberikan kepada anggota DPRD, implementasinya, termasuk pembentukan Peraturan Daerah (Perda), dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk sikap eksekutif dan peran positif DPRD. Kunci keberhasilan dalam pelaksanaan hak-hak DPRD ini adalah integritas dan ketangguhan anggota DPRD dalam

menjalankan peran mereka untuk kebaikan Pemerintah Daerah dan masyarakat yang mereka wakili.

Tentu, legislasi merupakan proses yang sangat kompleks dalam pembentukan produk hukum. Dalam pandangan Ibrahim, legislasi tidak hanya terbatas pada merumuskan norma hukum dalam teks-teks yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan kewenangan, melainkan juga mencakup interaksi kekuatan sosial-politik yang melingkupi dan berdampak pada proses tersebut. Dalam konteks otonomi daerah, peraturan daerah memiliki peran strategis sebagai alat untuk mencapai tujuan desentralisasi yang optimal.

Peraturan Daerah (Perda) dibuat di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota dan merupakan instrumen yang penting dalam mengatur pelaksanaan pemerintahan daerah. Regulasi memiliki peran krusial dalam membentuk kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat. Undang-undang yang terstruktur dan dilaksanakan dengan baik dapat memperbaiki kegagalan pasar, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan memfasilitasi pencapaian tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang menyeluruh. Peraturan daerah diharapkan dapat menjamin keberhasilan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintahan daerah, yang sejalan dengan tujuan masyarakat dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, peraturan daerah memainkan peran penting dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang efisien dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Dalam prakteknya, terdapat sejumlah permasalahan yang muncul selama proses penyusunan peraturan daerah (PERDA), yang kemudian mempengaruhi kelancaran pelaksanaannya. Kabupaten Mamuju pada tahun-tahun tertentu mengalami fluktuasi penggunaan hak inisiatif oleh DPRD, yang memengaruhi seberapa aktif mereka dalam proses penyusunan Perda. Akan tetapi seringkali yang menjadi permasalahan penyusunan Perda di Kabupaten Mamuju adalah berkaitan dengan asas prioritas dan kondisi geografik politik daerah. Kabupaten Mamuju merupakan sebuah wilayah di Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki karakteristik unik dan dinamika tersendiri dalam proses penyusunan Perda.

Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah terkait dengan asas prioritas dalam penyusunan Perda. Kabupaten Mamuju, seperti banyak daerah lainnya di Indonesia, memiliki berbagai prioritas dan kebutuhan yang beragam. Dalam proses penyusunan Perda, penting untuk mengidentifikasi prioritas-prioritas ini dan mengaturnya dalam urutan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Namun, seringkali terdapat perdebatan dan kompleksitas dalam menentukan prioritas mana yang harus diutamakan. Faktor seperti sumber daya yang terbatas, tuntutan masyarakat, dan perkembangan ekonomi lokal menjadi pertimbangan yang harus dipertimbangkan dengan seksama.

Selain itu, kondisi geografis juga memainkan peran penting dalam proses penyusunan Perda di Kabupaten Mamuju. Daerah ini memiliki keragaman geografis yang mencakup pegunungan, dataran rendah, dan pesisir pantai. Kondisi ini dapat memengaruhi kebijakan yang harus diambil, terutama terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, dan infrastruktur. Proses pemetaan wilayah, analisis dampak lingkungan, dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan adalah beberapa langkah yang harus ditempuh untuk

memastikan bahwa Perda yang disusun mempertimbangkan karakteristik geografis yang beragam ini.

Aspek politik juga memiliki dampak besar dalam penyusunan Perda di Kabupaten Mamuju. Seperti di banyak daerah lain, perubahan politik, pergantian kepemimpinan, dan dinamika antarpolisi politik dapat memengaruhi agenda legislasi dan arah kebijakan. Perbedaan pandangan politik antara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan eksekutif daerah dapat memunculkan konflik dan hambatan dalam proses penyusunan Perda. Terkadang, Perda yang sudah disusun dapat mengalami perubahan saat melalui tahap persetujuan akhir di DPRD, tergantung pada dinamika politik saat itu.

Tantangan lain yang mungkin dihadapi dalam penyusunan Perda adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknis. Memiliki staf yang kompeten dan pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan serta proses legislatif sangat penting. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknis ini dapat memperlambat proses penyusunan Perda dan menghambat kualitasnya.

## **B. Kerangka Teori**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori good governance. Teori good governance adalah konsep yang menggambarkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya publik untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Teori ini sering digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja pemerintah, organisasi publik, dan sektor swasta dalam mengelola urusan publik. Good governance adalah fondasi penting dalam menciptakan pemerintahan yang efektif, adil, dan transparan. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, diharapkan tata kelola pemerintahan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Beberapa prinsip dari teori good governance adalah :

1. Partisipasi, masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan.
2. Transparansi, informasi tersedia dan dapat diakses oleh publik.
3. Akuntabilitas, para pengambil keputusan di sektor publik, swasta, atau masyarakat bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan mereka.
4. Efektivitas dan efisiensi, pengelolaan sumber daya dilakukan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa pemborosan.
5. Keadilan dan inklusivitas, semua kelompok masyarakat, termasuk yang terpinggirkan, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan.
6. Penegakan Hukum (Rule of Law), hukum ditegakkan secara adil, transparan, dan tidak diskriminatif.
7. Perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar masyarakat dijamin.
8. Responsivitas, pemerintah dan lembaga terkait tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dalam waktu yang tepat.

9. Orientasi Konsensus, proses pengambilan keputusan didasarkan pada kepentingan terbaik masyarakat secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan pandangan yang berbeda.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Mamuju periode 2019-2023?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Mamuju.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang sesuai dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan perundangan-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>1</sup> Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dan seterusnya.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dprd Kabupaten Mamuju Periode 2019-2023**

Fungsi yang ada dalam undang-undang adalah sebuah bentuk kepercayaan rakyat untuk diwakili di Provinsi. DPRD menjadi representasi rakyat tentu harus pro terhadap rakyat dan bertindak sebagai mana amanah yang diberikan rakyat kepada anggota DPRD, yang dimana kelompok masyarakat ataupun individu rakyat memberikan kepercayaan secara jelas kepada anggota DPRD dalam melakukan peran dan fungsinya (Undang-undang Nomor 17, 2014). Berikut data yang penulis peroleh mengenai Rekap jumlah Peraturan Daerah yang telah dibuat oleh DPRD Kabupaten Mamuju dan telah disahkan pada tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022, yakni:

**Tabel 2. Rekap Peraturan Daerah Yang Telah Disahkan Berdasarkan Usulan DPRD Mamuju (2018-2023)**

Tahun	Judul PERDA
2018	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Kawasan tanpa asap rokok

---

<sup>1</sup> Hamzah Halim, 2015, *Cara Praktis Memahami & Menyusun Legal Audit Dan Legal Opinion*, Kencana, Jakarta, Hlm 194.

	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penambahan penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Mamuju pada PDAM Tirta Manakarra
	Pencabutan Perda Nomor 19 Tahun 1998 tentang retribusi izin gangguan
	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang RPJPD Tahun 2005-2025
	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tentang Perparkiran
	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penambahan penyertaan modal pemerintah daerah PT. BANK SULSELBAR
	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penambahan penyertaan modal non kas pemerintah di Kabupaten Mamuju pada PDAM Tirta Manakarra
	<b>Total = 6 PERDA</b>
<b>2019</b>	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
	Peraturan Daerah Nomor 76 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata ruang wilayah kabupaten mamuju
	Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Pajak parkir
	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Retribusi pelayanan kebersihan
	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Retribusi izin tenaga kerja asing
	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan perda pajak hiburan
	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Retribusi pelayanan kesehatan
	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Retribusi pelayanan tera/tera ulang
	<b>Total : 9 PERDA</b>
<b>2020</b>	Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Mamuju tahun 2016-2021
	<b>Total : 1 PERDA</b>
<b>2021</b>	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pajak sarang burung walet
	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten mamuju
	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Tahun 2021-2026)
	<b>Total : 3 PERDA</b>
<b>2022</b>	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan perlindungan anak
	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan pengakuan perlindungan masyarakat hukum adat
	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perusahaan umum daerah Manakarra Keren Kabupaten Mamuju
	<b>Total : 3 PERDA</b>
<b>2023</b>	-
	<b>Total : 0</b>
	<b>Total Keseluruhan : 24 PERDA</b>



**Tabel 3. Rekap Peraturan Daerah Yang Telah Disahkan Berdasarkan Usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju (2018-2023).**

Tahun	Judul PERDA
2018	-
	<b>Total = 0 PERDA</b>
2019	-
	<b>Total : 0 PERDA</b>
2020	-
	<b>Total : 0 PERDA</b>
2021	Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah
	<b>Total : 1 PERDA</b>
2022	Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah
	Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Garis Sempadan Bangunan dan Garis Sempadan Sungai
	Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
	Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan
	Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Tahunan
	Perubahan Atas Perbup Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja PEMDA Tahun 2022
	Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Tenaga Perawat dan Bidan Untuk Penugasan Khusus Di Puskesmas Pembantu Daerah Tertinggal, Perbatasan Dan Kepulauan
	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 Tentang PERUMDA Manakarra Keren
	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penambahan penyertaan Modal PEMDA Mamuju Pada PDAM Tirta Mamuju
	<b>Total : 9 PERDA</b>
2023	Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Penerapan Manajemen Resiko
	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sistem Kerja ASN
	Petunjuk Pelaksana PERDA Kab. Mamuju Nomor 4 Tahun 2022 Tentang PERUMDA Manakarra Keren
	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Mamuju
	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Prosedur Dan Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Perubahan Perbup Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan ASN
	Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji 13 Yang Bersumber dari APBD
	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada DINKES
	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum
	Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penganggaran Hibah Bantuan Sosial dari APBD

	Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Pengaturan Operasional Tata Cara Penggunaan Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
	Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Besaran Penghasilan Kepada Desa Beserta Perangkatnya
	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun 2023
	Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi
	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan
	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender
	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
	Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 Tentang PERUMDA
	Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
	<b>Total : 25 Perda</b>
	<b>Total Keseluruhan : 35 PERDA</b>

Berdasarkan data yang telah diperoleh, penulis dapat menyimpulkan bahwa DPRD Kabupaten Mamuju dalam menjalankan fungsinya masih rendah kinerjanya terutama dalam menjalankan fungsi legislasi. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai wujud kewenangan DPRD dalam membuat undang-undang. Fungsi ini merupakan fungsi yang paling utama dan berdampak. Fungsi ini memungkinkan DPRD Kabupaten Mamuju untuk memengaruhi semua aspek kinerjanya. Namun, fungsi ini belum berjalan dengan baik, terlihat dari kinerja yang kurang maksimal akibat terbatasnya jumlah Rancangan Undang-Undang yang dibuat untuk mencerminkan kepentingan masyarakat.

Penilaian kinerja DPDR Kabupaten Mamuju dalam menjalankan fungsi legislasi ini tidak hanya dilihat dari sisi kuantitas produk yang dibuat namun kualitasnya juga menjadi faktor penting dalam menilai produk legislasi. Akan tetapi, alasan untuk mengejar kualitas dengan mengabaikan kuantitas juga bisa menjadi persoalan pada saat pencapaiannya sangat minim dibandingkan dengan perencanaan yang telah disusun.



Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa usulan peraturan daerah yang ada di Kabupaten Majene dalam kurun waktu 6 tahun terakhir masih sangat kurang dan telah terjadi penurunan inisiatif DPRD Kabupaten Mamuju dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga yang dapat melakukan pembentukan peraturan daerah (PERDA). Apabila diperhatikan secara detail, maka DPRD Kabupaten Mamuju hanya membuat 7 Peraturan daerah pada tahun 2018, 9 Peraturan daerah pada tahun 2019, 1 Peraturan daerah pada tahun 2020, 3 Peraturan daerah pada Tahun 2021, 4 Peraturan daerah pada tahun 2022 dan tidak ada usulan Peraturan daerah pada tahun 2023.

Selain itu, dalam tabel diatas juga dapat diperhatikan bahwa terdapat beberapa peraturan daerah yang merupakan perubahan dari peraturan sebelumnya. Lemahnya komunikasi anggota DPRD dengan konstituen menyebabkan belum banyak Perda baru yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Kepala Daerah dan DPRD masih berkutat pada Perda-Perda lama yang perlu direvisi dan disesuaikan dengan kondisi sekarang, tapi belum memproduksi produk hukum yang baru.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Dahlan Selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Mamuju menyatakan bahwa pengaturan dan kejadian tersebut, dalam beberapa hal, dianggap sebagai hasil dari proses demokrasi yang sedang berlangsung. Perumusan sejumlah peraturan perundang-undangan menjadi berlarut-larut karena terjadi perdebatan sengit di antara fraksi, komisi, dan badan legislatif DPRD. Terjadi kebuntuan yang mengakibatkan pemborosan waktu, tenaga, dan biaya yang cukup besar, sehingga jadwal penyelesaian Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan menjadi lebih lama dari yang diharapkan.<sup>2</sup>

Dari sudut pandang alternatif, ketiadaan Peraturan Daerah atau Undang-Undang yang ditetapkan DPRD diduga sebagai akibat dari pelaksanaan tugas legislasi DPRD yang kurang optimal. Lebih jauh, anggaran yang dialokasikan untuk fungsi legislasi ini juga diduga membengkak akibat banyaknya kunjungan kerja DPRD dan studi banding yang dilakukan selama proses legislasi. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya keterlibatan DPRD dalam tugas legislasinya antara lain adalah kekurangan sumber daya manusia, metodologi administrasi, dan benturan kepentingan, khususnya kepentingan politik, sehingga perlu upaya untuk mengatasi tantangan tersebut.<sup>3</sup>

Menurut analisis penulis, apabila diperhatikan secara keseluruhan juga Lembaga DPRD menunjukkan kinerja yang belum optimal dibuktikan dari banyaknya media yang memperlihatkan kinerja anggota DPRD yang masih kurang baik. Hasil Lembaga Survei Indonesia (LSI) menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berada dalam posisi terbawah lembaga yang dipercaya publik.

---

<sup>2</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Dahlan Selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Mamuju, 4 Maret 2023

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Dahlan Selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Mamuju, 4 Maret 2023

## **B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Mamuju**

### **1. Kurangnya Penyerapan Aspirasi Masyarakat di Kabupaten Mamuju**

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun secara intermediasi legitimasi oleh yang mewakilinya yang dibangun atas dasar kebebasan serta partisipasi secara konstruktif. DPRD sebagai wakil rakyat harus secara efektif mewakili konstituen yang memilihnya. DPRD harus memperhatikan kepentingan dan aspirasi konstituennya. Kepentingan dan tujuan individu beragam, karena jumlah penduduk yang besar dan adanya banyak strata sosial, yang masing-masing memiliki kepentingan yang unik. Tujuan atau kepentingan individu dapat terwujud dalam bentuk harta benda, termasuk pakaian, makanan, tempat tinggal, dan kesehatan, dan lain-lain. Lebih jauh, kepentingan individu juga dapat terwujud dalam bentuk konsep spiritual seperti pendidikan, kebebasan, keadilan, dan agama, dan lain-lain.

Menjaring aspirasi Masyarakat merupakan langkah yang sangat penting dilakukan untuk persiapan materi penyusunan Ranperda, atau penyusunan RAPBD seperti yang dinyatakan dalam undang-undang nomor 32 Tahun 2004, Pasal 18 ayat (1) huruf h, tentang tugas dan wewenang DPRD, yang menyatakan bahwa:

“Menampung dan menindak lanjuti aspirasi Daerah dan Masyarakat”. Penjaringan aspirasi masyarakat dapat dilakukan dengan; studi lapangan, dengan diskusi publik (public hearing), menyediakan surat untuk masyarakat dan Reses DPRD”

DPRD sebagai lembaga politik melakukan pengawasan yang bersifat politis pula. Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR/DPR-RI, DPD-RI dan DPRD tugas dan wewenang DPRD adalah:

- a. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. Membahas bersama Bupati dengan memperhatikan pertimbangan dan memberikan persetujuan atas rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan daerah yang disampaikan oleh Bawasda;
- d. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset daerah yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan daerah;
- e. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam undang-undang;

Kurangnya aspirasi masyarakat memang bisa menjadi salah satu penyebab berkurangnya usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) oleh DPRD. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara partisipasi publik dalam proses penyusunan kebijakan dengan efektivitas fungsi legislasi DPRD. Berikut adalah beberapa alasan dan dampak dari kurangnya aspirasi masyarakat dalam memberikan kontribusi terbentuknya rancangan peraturan daerah :

- a. Minimnya informasi dan sosialisasi (Masyarakat kurang memahami apa itu RANPERDA dan bagaimana mereka bisa menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan regulasi daerah dan sosialisasi dari DPRD atau pemerintah daerah mengenai mekanisme partisipasi publik sering kali belum optimal).
- b. Tingkat kepercayaan yang rendah (Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau DPRD membuat mereka enggan terlibat aktif dalam memberikan aspirasi dan persepsi bahwa aspirasi mereka tidak akan ditindaklanjuti atau hanya menjadi formalitas).
- c. Hambatan teknis dan kultural (Hambatan geografis di daerah tertentu terutama di wilayah terpencil membuat masyarakat sulit berinteraksi langsung dengan anggota DPRD dan budaya masyarakat yang belum terbiasa menyampaikan pendapat kepada pemerintah).
- d. Kurangnya mekanisme partisipasi alternatif (Jika tidak ada saluran yang mudah diakses, seperti platform digital, masyarakat mungkin kesulitan menyampaikan aspirasi, reses DPRD sering kali hanya menjadi ajang formalitas, tanpa penggalian aspirasi yang mendalam dan ketidaksesuaian Fokus DPRD dengan kebutuhan masyarakat. Jika RANPERDA yang diusulkan tidak mencerminkan kebutuhan atau prioritas masyarakat, hal ini dapat menurunkan minat masyarakat dalam berkontribusi).

Di Kabupaten Mamuju, setiap beberapa bulan dilaksanakan rapat aspirasi diberbagai desa-desa yang diadakan dengan menggunakan stakeholder seperti Imam masjid/pemuka agama, Ketua RT/RW, Babinsa dan yang lain untuk mengeluarkan berbagai macam aspirasi. Saya memperhatikan bahwa penyaluran aspirasi ini masih belum berjalan maksimal yang dapat dilihat dari pembangunan tiap wilayah di Kabupaten Mamuju yang masih lambat dan tertinggal.

Menurut analisis penulis, DPRD Kabupaten Mamuju harus meningkatkan penyerapan aspirasi masyarakat sebagai suatu komitmen. Tanpa komitmen ini, maka yang akan timbul bukan lagi partisipasi masyarakat tetapi antipati dan ketidaksukaan dalam diri masyarakat terhadap perilaku dan kebijaksanaan aparatur pemerintah. Pada saat yang sama, dalam diri aparatur pemerintah akan tumbuh secara perlahan tetapi pasti sikap mendominasi, anggapan atau perasaan paling tahu, paling bisa dan paling berkuasa, dan cenderung tidak mau tahu kondisi dan pendapat orang lain, yang pada akhirnya menimbulkan arogansi birokrasi pemerintah.

## 2. Kurangnya Penelitian Untuk Menyusun Naskah Akademik

Naskah akademik merupakan dokumen hasil penelitian atau kajian hukum yang membahas suatu masalah tertentu, yang dapat dianalisis secara ilmiah terkait dengan pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berfungsi sebagai solusi legislatif terhadap tantangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Untuk mencapai peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan naskah akademik yang baik dan tidak lepas dari partisipasi masyarakat.

Sebuah naskah akademik harus membahas tiga hal penting, yaitu perlunya aturan baru. Kedua, sejauh mana substansi materiil dan komponen utama aturan, dan ketiga, prosedur yang akan digunakan untuk menyusun dan menyetujui peraturan. Oleh karena itu, sangat penting bahwa setiap norma hukum yang dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang dirumuskan dengan cermat melalui pertimbangan yang matang dan perenungan yang mendalam, hanya untuk kebaikan publik, bukan untuk kepentingan individu atau kolektif.

Proses atau mekanisme pembentukan Perda Kabupaten Mamuju dilakukan melalui beberapa tahapan yang harus dilalui yaitu tahapan perencanaan, tahapan penyusunan, tahapan pembahasan, tahapan pengesahan atau penetapan, tahapan pengundangan dan penyebaran. Berdasarkan beberapa tahapan tersebut dapat dilihat bahwa tahapan pertama adalah perencanaan. Dalam tahap tersebut sudah seharusnya ada rencana yang disediakan oleh DPRD Kabupaten Mamuju berupa hasil pengamatan yang merupakan penjabaran dari keluhan masyarakat yang dirangkumkan dalam satu usul peraturan daerah yang kemudian dilengkapi dengan naskah akademiknya untuk memperjelas PERDA atau aturan yang akan dibuat.<sup>4</sup>

Kurangnya penelitian dalam menyusun naskah akademik merupakan salah satu penyebab menurunnya aspirasi pengajuan RANPERDA oleh DPRD sekaligus menyebabkan adanya penurunan kualitas usulan Rancangan Peraturan Daerah. Naskah akademik adalah dokumen penting yang berisi kajian ilmiah dan argumentasi rasional sebagai dasar penyusunan Ranperda. Jika penelitian kurang memadai, maka Ranperda yang dihasilkan cenderung lemah secara substansi, tidak sesuai kebutuhan masyarakat, atau sulit diimplementasikan.

Berikut beberapa Penyebab Kurangnya Penelitian untuk Naskah Akademik yang dibuat oleh DPRD dalam menunjang pelaksanaan tugas legislasinya, yakni :

- a. Minimnya anggaran untuk penelitian (Alokasi anggaran yang terbatas sering kali menyebabkan penelitian tidak dilakukan secara mendalam atau komprehensif dan pemerintah daerah dan DPRD mungkin lebih fokus pada aspek prosedural dibandingkan mendanai kajian substantive).

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Dahlan Selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Mamuju, 4 Maret 2023

- b. Keterbatasan SDM dan ahli (Tidak semua DPRD memiliki staf ahli atau akses ke tenaga akademik yang kompeten untuk melakukan penelitian yang mendalam dan ketergantungan pada pihak ketiga (universitas / pakar / konsultan) juga bisa menjadi kendala jika proses kerja sama tidak berjalan efektif).
- c. Kurang Optimalnya Kerja Sama dengan Akademisi dan Lembaga Penelitian (DPRD sering kali tidak memanfaatkan potensi perguruan tinggi atau lembaga penelitian untuk membantu menyusun naskah akademik yang berkualitas dan kolaborasi antara akademisi dan DPRD kadang terhambat karena kurangnya komunikasi atau prosedur administrasi yang rumit).
- d. Desakan waktu penyelesaian RANPERDA (Keterbatasan waktu dalam proses legislasi sering kali membuat penyusunan naskah akademik dilakukan secara terburu-buru, tanpa penelitian yang memadai).
- e. Kurangnya basis data dan informasi (Tidak adanya data lokal yang akurat atau terbaru membuat kajian akademik kurang berbasis fakta dan DPRD atau pemerintah daerah terkadang tidak memiliki sistem pengelolaan data yang baik untuk mendukung penelitian).
- f. Ketidapahaman terhadap pentingnya penelitian (Beberapa pihak mungkin menganggap penelitian hanya sebagai formalitas, sehingga tidak memberikan perhatian serius terhadap kualitas kajian akademik).

Menurut analisis penulis, beberapa masalah tidak dapat diantisipasi sejak awal, khususnya dalam pembentukan undang-undang yang tidak memiliki dokumentasi ilmiah sebelumnya. Terkadang, pembentukan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan gagal mengatasi masalah sosial tertentu. Ada kemungkinan bahwa Peraturan Daerah atau aturan, setelah ditetapkan dan dianggap sah, dapat bertentangan dengan undang-undang yang telah diundangkan sebelumnya, yang mengakibatkan komplikasi hukum dalam pelaksanaannya.

### 3. Belum Jelasnya Subjek Yang Dijadikan Prioritas Oleh Pemerintah

Ketidakjelasan skala prioritas oleh pemerintah daerah dapat menjadi salah satu penyebab minimnya usulan Rancangan Peraturan Daerah oleh DPRD. Skala prioritas yang tidak terarah membuat DPRD kesulitan menentukan isu strategis atau kebutuhan masyarakat yang harus diakomodasi melalui regulasi. Hal ini menghambat proses legislasi dan berpotensi menurunkan kualitas kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi. Penyebab Ketidakjelasan Skala Prioritas oleh pemerintah yang menyebabkan kurangnya Inisiatif DPRD dalam mengajukan RANPERDA, yakni :

- a. Tidak adanya panduan strategis yang komprehensif (RPJMD / Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra OPD sering kali tidak dijabarkan secara jelas menjadi isu prioritas yang dapat diatur melalui PERDA, dan juga kurangnya sinkronisasi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menentukan agenda legislasi).
- b. Fokus pemerintah yang terfragmentasi (Pemerintah daerah terkadang lebih sibuk dengan program-program jangka pendek sehingga kehilangan arah terhadap kebutuhan regulasi jangka panjang dan Perubahan kebijakan nasional, misalnya terkait otonomi daerah atau pemangkasan regulasi juga bisa membingungkan pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas).
- c. Minimnya koordinasi eksekutif-legislatif (DPRD dan pemerintah daerah sering tidak sepaham atau tidak memiliki ruang diskusi yang cukup untuk menyelaraskan agenda prioritas dan reses atau forum konsultasi lainnya mungkin tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk membahas kebutuhan legislasi).
- d. Kurangnya data dan kajian prioritas (Pemerintah daerah sering kali tidak memiliki data yang kuat atau hasil kajian komprehensif tentang isu-isu strategis yang membutuhkan regulasi).
- e. Pengaruh dinamika politik (Faktor politik lokal seperti konflik antarpantai, kepentingan tertentu, atau perubahan kepemimpinan daerah dapat mengaburkan fokus pemerintah dalam menentukan skala prioritas).

Setiap proses atau kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber daya publik yang dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

Badan Legislasi Daerah (Balegda) merupakan lembaga pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menetapkan skala prioritas penyusunan Peraturan Daerah. Balegda bertugas menyusun dan mengawasi Program Legislasi Daerah (Prolegda) sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 16 Tahun 2006 tentang Prolegda yakni Prolegda adalah instrumen perencanaan pembentukan produk hukum daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis baik yang berasal dari inisiatif DPRD maupun yang berasal dari eksekutif.

Dalam 1 (satu) anggaran penetapan pengajuan Rancangan Peraturan Daerah dicantumkan dalam Prolegda. Program Legislasi Daerah tersebut merupakan kesepakatan bersama antara Walikota dan DPRD dalam membuat instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis, didasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan Aspirasi masyarakat.

Menurut pendapat penulis, DPRD di Kabupaten Mamuju harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada berbagai pihak yang berkepentingan, apalagi kepada hal yang memang adalah tugas pokoknya dalam hal melakukan fungsi legislasi. Suatu proses tanggapan yang diberikan oleh anggota



DPRD untuk memastikan bahwa semua aktifitas yang telah dan akan dilakukan harus berjalan sesuai dengan peruntukannya, selain itu DPRD Kabupaten Mamuju diharapkan mampu menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang akan dibuat dan mampu menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas kinerja yang telah dilakukan.

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Mamuju Periode Tahun 2019-2023 telah dilaksanakan dan diterapkan oleh DPRD Kabupaten Mamuju tetapi selama periode tersebut dalam hal pembuatan produk undang-undang menunjukkan adanya perubahan dan penurunan yang dibuktikan oleh kurangnya inisiatif dan ajuan Peraturan Daerah dari DPRD.
2. Terdapat beberapa hambatan dalam melaksanakan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Mamuju, yaitu kurangnya penyerapan aspirasi masyarakat di Kabupaten Mamuju, kurangnya penelitian untuk menyusun naskah akademik dan belum jelasnya subjek yang dijadikan prioritas oleh pemerintah.

#### **V. DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Anis Ibrahim. (2008). *Legislasi dan Demokrasi*. (Malang: In-Trans Publishing.
- Dharma Setyawan Ssalam. (2004). *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*. Bandung: Djambatan.
- Eko sugiarto. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi Dan Tesis*. Yogyakarta: Suka Media.
- Hamzah Halim, 2015, *Cara Praktis Memahami & Menyusun Legal Audit Dan Legal Opinion*, Kencana, Jakarta
- Huda, N. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ibrahim, A. (2008). *Legislasi dan Demokrasi*. Malang: In-Trans Publishing.
- Kaloh, J. (2007). *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Manan, B. (2002). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: PSHFHUI.
- Peter Mahmud Marzuki (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Petronela Zaharia, & Irina Bilouseac, I. (2009). *Decentralization and local autonomy-local public management defining principles*. Annales Universitatis Apulensis: Series Oeconomica, 11(2).
- Radjab, D. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia (edisi revisi)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ranggawidjaja, R. (1998). *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Sadu Wasistiono. (2010). *Yonata Wiyoso. Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. (Bandung: Fokusmedia.
- Saiful Anam. (2017). *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*. Universitas Airlangga.

- Salam, D. S. (2004). Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya. Bandung: Djambatan.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. Bandung: Alfabeta.
- Tutik, T. T. (2010). Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Prenada Media.
- Wasistiono, S., & Wiyoso, Y. (2010). Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bandung: Fokusmedia
- Zaharia, P., & Bilouseac, I. (2009). Decentralization and local autonomy-local public management defining principles. Annales Universitatis Apulensis: Series Oeconomica, 11(2), 805.

**B. Jurnal**

- Helmi Widiani, 2019, *Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal Juridica (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani), Voluimke I Nomor 3 Tahun 2019.
- Lena Satlita, 2006, *Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD*, Jurnal Ilmu Pendidikan (Cakrawala Pendidikan).
- Sri Wulan Yunita Swari, Mansur, Andy Arya Maulana Wijaya, 2019, *Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Buton Utara Terhadap Pembuatan PERDA Tahun 2015-2018*, Jurnal Studi Kepemerintahan, Volume 2 Nomor 1 Bulan APARIL 2019.
- Riyas Adiyaksa Wisda, 2024, *Analisis Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Penggunaan Hak Inisiatif Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur*, Jurnal Institut Pemerintah Dalam Negeri (Kementrian Dakam Negeri).
- Arifuddin. N, 2020, *Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Pada Pembentukan Peraturan Daerah*, Jurnal AL-ISHLAH : Jurnal Ilmu Hukum.

**C. Peraturan dan Keputusan**

- UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
- Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA).



Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan  
Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  
Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pembentukan  
Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat  
Kabupaten Mamuju